

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN KASUS NARKOTIKA DENGAN FOKUS PADA
REHABILITASI ANAK PELAKU KEJAHATAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ema Nofitasari

NIM : 20710132

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

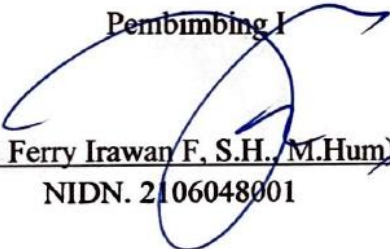
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif
Penyelesaian Kasus Narkotika Dengan Fokus Pada
Rehabilitasi Anak Pelaku Kejahatan
Nama : Ema Nofitasari
Nim : 20710132
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat Untuk
Diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 28 Agustus 2024

Pembimbing I


(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum)
NIDN. 2106048001

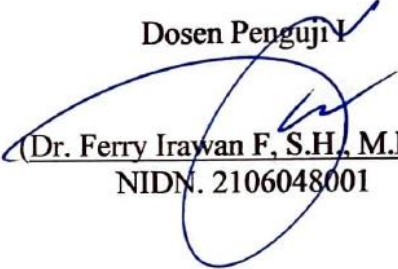
Pembimbing II


(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)
NIDN. 0721046004

Mengetahui,
Ketua Program Studi


(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)
NIDN. 0721046004

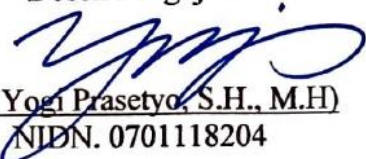
Dosen Penguji I


(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Dosen Penguji II


(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji III


(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Restorative Justice memandang anak pelaku sebagai individu yang dapat direhabilitasi daripada sekadar menerapkan sanksi hukuman. Ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas hukuman penjara dalam mengubah perilaku anak pelaku, terutama dalam kasus narkoba yang sering kali melibatkan faktor-faktor kompleks seperti ketidakstabilan sosial dan kesehatan mental. Dengan memberikan penekanan pada rehabilitasi, RJ menciptakan ruang untuk memahami akar permasalahan yang mendasari perilaku kriminal anak pelaku dan merancang strategi pemulihan yang sesuai. Partisipasi aktif anak pelaku dalam proses penyelesaian kasusnya menjadi aspek yang menonjol. Ini bertentangan dengan pendekatan tradisional di mana keputusan dan hukuman ditetapkan tanpa melibatkan anak secara aktif. RJ memberikan hak kepada anak untuk berbicara, menyampaikan perspektif mereka, dan berkontribusi pada perencanaan rehabilitasi mereka sendiri. Ini memberikan rasa tanggung jawab dan kontrol atas perjalanan pemulihan mereka, memicu keterlibatan yang lebih positif. Dalam konteks hubungan dengan korban, pendekatan RJ memberikan kesempatan untuk mendamaikan dan membangun kembali kepercayaan. Pemberian ruang untuk pertemuan langsung antara anak pelaku dan korban menciptakan kesempatan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak tindakan kriminal. Ini dapat memunculkan empati dan tanggung jawab, mengubah dinamika hubungan antara pelaku dan korban dari konflik menjadi upaya bersama untuk memperbaiki dan memulihkan. Meskipun demikian, implementasi RJ juga perlu mendapatkan perhatian serius dalam mengatasi tantangan dan kritiknya. Perlunya melibatkan semua pihak dengan tepat, termasuk korban yang mungkin tidak merasa nyaman atau aman untuk berpartisipasi. Keharmonisan antara kebutuhan anak pelaku, korban, dan masyarakat juga merupakan titik kritis yang perlu dipertimbangkan secara cermat.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Rehabilitasi, Anak, Narkoba.*

PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Jarno dan Ibu Sri Sudarmi, yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadi motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai ke tempat ini.
3. Suami saya tercinta, Mas Bagus Ilham Romadoni yang selalu memberikan cinta, dukungan, kesabaran, dan motivasi yang tiada henti. Terimakasih atas pengertian dan dukungannya dalam setiap langkah yang saya tempuh.
4. Saudara saya, Eliev Caliesta dan Keluarga Besar Mbah Kung Sumar, yang selalu memberikan semangat dan doa dalam setiap langkah saya.
5. Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan, terimakasih atas dukungan moral, motivasi, dan kebersamaan. Terima kasih atas canda tawa, bantuan, dan semangat yang selalu diberikan.
7. Almamaterku tercinta, tempatku menimba ilmu Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS NARKOTIKA DENGAN FOKUS PADA REHABILITASI ANAK PELAKU KEJAHATAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis hadiahkan untuk suri tauladan bagi umat manusia yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, dari zaman *kejahilan* hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I (satu) dan Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II (dua) penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena senantiasa membimbing penulis dengan penuh

kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Terimakasih banyak atas pengorbanan waktu dan pikiran yang telah di luangkan untuk kesuksesan skripsi penulis, penulis doakan semoga sehat selalu, di mudahkan segala urusan Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu, pendidikan, nasehat, serta doa.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah banyak membantu dalam mengarahkan demi kelancaran skripsi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terimakasih telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih untuk segala pertolongan yang telah diberikan, semoga sukses selalu.

Tiada kata yang paling nikmat daripada syukur, dan tiada kata yang paling indah kecuali maaf. Untuk itu sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

MOTTO

“Hidup itu bercanda, yang serius cuma mati”

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 28 Agustus 2024



(Ema Nofitasari)

NIM. 20710118

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.2 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Konsep Restorative Justice	6
2.1.2 Kasus Narkotika Involving Anak	7
2.1.3 Studi Kasus Penerapan Restorative Justice	8
2.2 Penelitian Terdahulu	9
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	22

3.3 Sumber dan Jenis Data	23
3.4 Metode Pengambilan Data	24
3.5 Metode Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 <i>Restorative Justice</i> Dapat Diterapkan Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika Yang Melibatkan Anak	25
4.2 Dampak Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Rehabilitasi Anak Kejahatan Narkotika.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	9
---------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	19
--------------------------------------	----